



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Karmila alias Mila binti Saing**;-----

Tempat Lahir : Mamuju;-----

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/14 Oktober 1998;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----

----- Terdakwa ditangkap tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Julianto Asis, S.H., M.H., Saudara Agus Purnomo, S.H., Saudara Umar, S.H., Saudara Tamzil, S.H., M.H., Saudara Apriadi Basri, S.H., M.H., Saudara Chairul Amri, S.H., M.H., dan Saudara Edy Maulana Naro, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Hapati Hasan, Komp. Bukit Asri Lestari, G/12, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/S.K./AG/LBH-MY/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Majelis Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 20

Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Karmila alias Mila binti Saing telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi sara dan keterangan untuk melakukan aborsi yang dilarang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 194 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan pertama;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Karmila alias Mila binti Saing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Pertama:-----

----- Bahwa ia terdakwa KARMILA als. MILA Binti SAING pada tanggal 29 september 2021 sekitar pukul 14.44 wita atau setidaknya Tahun 2021 bertempat di depan rumah tersangka yang berada di Jln. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan aborsi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 03.37 wita saksi ANJAS mengirimkan pesan singkat melalui messenger kepada terdakwa dengan bertuliskan "ces boleh minta ka wa mu ada mau ku bahas penting, tolong ka" dan pesan singkat tersebut oleh terdakwa membacanya pada pukul 10.03 wita kemudian saksi ANJAS menanyakan perihal obat penggugur kandungan dikarenakan pacarnya telah hamil dan saksi ANJAS berniat untuk

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengugurkan kandungan pancarnya tersebut yang bernama Pr. SRI WAHYUNI sehingga terdakwa memberikan nomor WA nya kepada saksi ANJAS; -----

- Bahwa terdakwa mencari akun media sosial facebook saksi BUNDA RIRI untuk menanyakan persediaan obat penggugur kandungan dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah memesan obat penggugur kandungan untuk sepupunya, namun dikarenakan nomor kontak saksi BUNDA RIRI sudah terdakwa hapus sehingga terdakwa mencari lagi akun media sosial saksi BUNDA RIRI yang bernama RHIRY RUDY untuk mengambil kontakanya dan mengirimkan pesan singkat bertuliskan "bunda kasika wa ta, mauka bertanya soal obat, masih ada obatta readyy" kemudian akun yang bernama RHIRY RUDY membalas pesan singkat dengan mengatakan "ohiya, tunggu, 085241123068" setelah itu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui media sosial whatsapp dengan menyampaikan "ada obatta nah" dan di jawab oleh saksi BUNDA RIRI "iya masih ada, berapa biji kita mau" dan terdakwa menyampaikan lagi "berapa itu kalo umur 5 bulan mi bunda" lalu dijawab OLEH saksi BUNDA RIRI "mau dikerja, 3,5 kalau di kerja" dan terdakwa menyampaikan lagi "mau obat bededulu" dan dijawab saksi BUNDA RIRI "oh iya, baru biji na mau i, maksimal 3 biji kalau umur begitu" dan terdakwa jawab "saya tanya dulu temanku" lalu terdakwa mengirimkan kepada saksi ANJAS screen shot percakapan terdakwa dengan saksi BUNDA RIRI, dan oleh saksi ANJAS bertanya "berhasilji itu kah" lalu terdakwa menjawab "waktu itu saya pesankan sepupuku berhasilji tapi usia 2 bulan" kemudian terdakwa menyampaikan harga obat kepada saksi ANJAS bahwa harga per biji dari obat penggugur kandungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi ANJAS setuju untuk membeli obat penggugur kandungan sebanyak 3 (tiga) biji dan langsung mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sambil menunggu transfer uang dari saksi ANJAS, saksi BUNDA RIRI kirimkan pesan singkat oleh BUNDA RIRI menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah teman terdakwa jadi untuk mengambil obat penggugur kandungan "jadiji itu temanta kebutulan sisa 3 biji juga ini obatku " lalu terdakwa jawab "iya jadiji beli itu obat temanku tinggal kutunggu ini nabawakanka uang" dan saksi BUNDA RIRI menyampaikan lagi "adami itu temannta" lalu terdakwa jawab "belumpi, kukabari paki kalau adami uangnya saya pi yang ambil dirumahta" akan tetapi saksi BUNDA RIRI menjawab "janganmi saya pi yang antar kerumahta karna kebutulan ini mau jika juga keluar ini"; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ANJAS mengabarkan kalau dirinya sudah mentransfer uang pembeli obat penggugur kandungan sehingga saat itu juga

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan mengabari saksi BUNDA RIRI untuk membawa obat yang telah dipesan terdakwa tersebut;-----

- Bahwa masih dihari yang sama sekitar pukul 14.44 wita saksi BUNDA RIRI tiba di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan saksi BUNDA RIRI memberikan obat penggugur kandungan merek Cytotec Tablets sebanyak 3 biji kepada terdakwa dan oleh terdakwa langsung membayar obat tersebut kepada saksi BUNDA RIRI kemudian terdakwa meminta agar dirinya diberitahukan cara menggunakan obat tersebut; -----
- Bahwa pada saat terdakwa sudah di sampaikan cara pemakaian obat tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi ANJAS dan menyampaikan kalau obat pesanannya sudah ada dan sudah bisa diambil sehingga pada hari yang sama yakni sekitar pukul 20.30 wita saksi ANJAS datang mengambil obat tersebut kemudian terdakwa menyampaikan cara pemakaian dari obat tersebut yakni cara 1 (satu) biji di letakkan di bawah lidah mulut sampai hancur dan 2 (dua) biji di masukkan ke dalam kemaluan;-----
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 16.25 wita saksi ANJAS menghubungi terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa obat merek Cytotec Tablets yang diberikan terdakwa kepadanya tidak bereaksi sama sekali sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi BUNDA RIRI dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi BUNDA RIRI dan oleh saksi BUNDA RIRI menyampaikan "begitu memang ndak adapi apa apa keluar itu karna jadimi, harusmi di kerja itu" dan terdakwa menjawab "nappa di polewali i" dan saksi BUNDA RIRI menyampaikan lagi "suruhmi datang kesini" dan terdakwa menjawab "bisaji itu karna masalahnya sakitmi perutnya itu ceweknya bede" dan saksi BUNDA RIRI menyampaikan lagi "kalau saya yang naik di polewali bisaji ku kerja diatas yang penting dia mau bayar 6 Jt" dan terdakwa jawab "saya tanya temanku dulu" dan tak lama kemudian saksi ANJAS menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau obat tersebut bereaksi lagi dan oleh terdakwa dengan segera mengabarkan ke saksi BUNDA RIRI dan oleh saksi BUNDA RIRI menyampaikan "begitu memang, tegang mengeras dulu, tidak ada darah itu, tapi lendir saja dulu nanti keluar anaknya sama ari-arinya baru darah banyak keluar, makanya kubilang dikerjami saja surumi menambah dari pada sia-sia saja na pake obatnya kontraksi saja itu na rasa, karna itu dia sudah jadimi besarmi, jadi harus pecah ketuban dulu" kemudian terdakwa menjawab "na tunggu mami lagi reaksinya ini" dan di jawab kembali oleh saksi BUNDA RIRI "besarmi itu, reaksinya itu dia keram dulu perutnya baru nanti mules nya hilang hilang, begitui kontraksinya 4 jam ke ataspi itu baru

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung setelah itu terdakwa screen shot percakapan tersebut dan

mengirimkannya kepada saksi ANJAS;-----

- Bahwa setelah saksi ANJAS membaca screen shot percakapan antara terdakwa dengan saksi BUNDA RIRI sehingga saksi ANJAS meminta nomor telephone/Whatsapp saksi BUNDA RIRI dengan maksud saksi ANJAS yang sendiri akan menghubungi bunda saksi BUNDA RIRI;-----
- Bahwa setelah saksi ANJAS mendapatkan nomor telephone saksi BUNDA RIRI dengan nomor 085241123068, saksi ANJAS pun menghubungi saksi BUNDA RIRI dan akhirnya upaya menggugurkan kandungan pacar dari saksi ANJAS yakni Pr. SRI WAHYUNI berhasil dilakukan dengan bantuan langsung dari saksi BUNDA RIRI yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Wisma Cempaka yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.-----

Atau:-----

Kedua:-----

----- Bahwa ia terdakwa KARMILA als. MILA Binti SAING pada tanggal 29 september 2021 sekitar pukul 14.44 wita atau setidaknya Tahun 2021 bertempat di depan rumah tersangka yang berada di Jln. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 03.37 wita saksi ANJAS mengirimkan pesan singkat melalui messenger kepada terdakwa dengan bertuliskan "ces boleh minta ka wa mu ada mau ku bahas penting, tolong ka" dan pesan singkat tersebut oleh terdakwa membacanya pada pukul 10.03 wita kemudian saksi ANJAS menanyakan perihal obat penggugur kandungan dikarenakan pacarnya telah hamil dan saksi ANJAS berniat untuk menggugurkan kandungan pacarnya tersebut yang bernama Pr. SRI WAHYUNI sehingga terdakwa memberikan nomor WA nya kepada saksi ANJAS;-----
- Bahwa terdakwa mencari akun media sosial facebook saksi BUNDA RIRI untuk menanyakan persediaan obat penggugur kandungan dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah memesan obat penggugur kandungan untuk sepupunya, namun dikarenakan nomor kontak saksi BUNDA RIRI sudah terdakwa hapus sehingga terdakwa mencari lagi akun media sosial saksi BUNDA RIRI yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI untuk mengambil kontaknya dan mengirimkan pesan

singkat bertuliskan “bunda kasika wa ta, mauka bertanya soal obat, masih ada obatta readyy” kemudian akun yang bernama RHIRY RUDY membalas pesan singkat dengan mengatakan “ohiya, tunggu, 085241123068” setelah itu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui media sosial whatsapp dengan menyampaikan “ada obatta nah” dan di jawab oleh saksi BUNDA RIRI “iya masih ada, berapa biji kita mau” dan terdakwa menyampaikan lagi “berapa itu kalo umur 5 bulan mi bunda” lalu dijawab OLEH saksi BUNDA RIRI “mau dikerja, 3,5 kalau di kerja” dan terdakwa menyampaikan lagi “mau obat bededulu” dan dijawab saksi BUNDA RIRI “oh iya, baru biji na mau i, maksimal 3 biji kalau umur begitu” dan terdakwa jawab “saya tanya dulu temanku” lalu terdakwa mengirimkan kepada saksi ANJAS screen shot percakapan terdakwa dengan saksi BUNDA RIRI, dan oleh saksi ANJAS bertanya “berhasilji itu kah” lalu terdakwa menjawab “waktu itu saya pesankan sepupuku berhasilji tapi usia 2 bulan” kemudian terdakwa menyampaikan harga obat kepada saksi ANJAS bahwa harga per biji dari obat penggugur kandungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi ANJAS setuju untuk membeli obat penggugur kandungan sebanyak 3 (tiga) biji dan langsung mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa sambil menunggu transfer uang dari saksi ANJAS, saksi BUNDA RIRI kirimkan pesan singkat oleh BUNDA RIRI menghubungi terdakwa dengan mananyakan apakah teman terdakwa jadi untuk mengambil obat penggugur kandungan “jadiji itu temanta kebutalan sisa 3 biji juga ini obatku ” lalu terdakwa jawab “iya jadiji beli itu obat temanku tinggal kutunggu ini nabawakanka uang” dan saksi BUNDA RIRI menyampaikan lagi “adami itu temannta” lalu terdakwa jawab “belumpi, kukabari paki kalau adami uangnya saya pi yang ambil dirumahta” akan tetapi saksi BUNDA RIRI menjawab “janganmi saya pi yang antar kerumahta karna kebutulan ini mau jika juga keluar ini”; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ANJAS mengabarkan kalau dirinya sudah mentransfer uang pembeli obat penggugur kandungan sehingga saat itu juga terdakwa pergi menarik uang yang telah ditransfer oleh Lel. ANJAS di ATM, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan mengabari saksi BUNDA RIRI untuk membawa obat yang telah dipesan terdakwa tersebut; -----
- Bahwa masih dihari yang sama sekitar pukul 14.44 wita saksi BUNDA RIRI tiba di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan saksi BUNDA RIRI memberikan obat penggugur kandungan merek Cytotec Tablets sebanyak 3 biji kepada terdakwa dan oleh terdakwa langsung membayar obat tersebut kepada

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya BUNDA RIRI kemudian terdakwa meminta agar dirinya diberitahukan cara

menggunakan obat tersebut;-----

- Bahwa pada saat terdakwa sudah di sampaikan cara pemakaian obat tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi ANJAS dan menyampaikan kalau obat pesannya sudah ada dan sudah bisa diambil sehingga pada hari yang sama yakni sekitar pukul 20.30 wita saksi ANJAS datang mengambil obat tersebut kemudian terdakwa menyampaikan cara pemakaian dari obat tersebut yakni cara 1 (satu) biji di letakkan di bawah lidah mulut sampai hancur dan 2 (dua) biji di masukkan ke dalam kemaluan;-----
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 16.25 wita saksi ANJAS menghubungi terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa obat merek Cytotec Tablets yang diberikan terdakwa kepadanya tidak bereaksi sama sekali sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi BUNDA RIRI dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi BUNDA RIRI dan oleh saksi BUNDA RIRI menyampaikan "begitu memang ndak adapi apa apa keluar itu karna jadimi, harusmi di kerja itu" dan terdakwa menjawab "nappa di polewali i" dan saksi BUNDA RIRI menyampaikan lagi "suruhmi datang kesini" dan terdakwa menjawab "bisaji itu karna masalahnya sakitmi perutnya itu ceweknya bedo" dan saksi BUNDA RIRI menyampaikan lagi "kalau saya yang naik di polewali bisaji ku kerja diatas yang penting dia mau bayar 6 Jt" dan terdakwa jawab "saya tanya temanku dulu" dan tak lama kemudian saksi ANJAS menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau obat tersebut bereaksi lagi dan oleh terdakwa dengan segera mengabarkan ke saksi BUNDA RIRI dan oleh saksi BUNDA RIRI menyampaikan "begitu memang, tegang mengeras dulu, tidak ada darah itu, tapi lendir saja dulu nanti keluar anaknya sama ari-arinya baru darah banyak keluar, makanya kubilang dikerjami saja surumi menambah dari pada sia-sia saja na pake obatnya kontraksi saja itu na rasa, karna itu dia sudah jadimi besarmi, jadi harus pecah ketuban dulu" kemudian terdakwa menjawab "na tunggu mami lagi reaksinya ini" dan di jawab kembali oleh saksi BUNDA RIRI "besarmi itu, reaksinya itu dia keram dulu perutnya baru nanti mules nya hilang hilang, begitui kontraksinya 4 jam ke ataspi itu baru kontraksinya sekali" setelah itu terdakwa screen shot percakapan tersebut dan mengirimkannya kepada saksi ANJAS;-----
- Bahwa setelah saksi ANJAS membaca screen shot percakapan antara terdakwa dengan saksi BUNDA RIRI sehingga saksi ANJAS meminta nomor telephone/Whatsapp saksi BUNDA RIRI dengan maksud saksi ANJAS yang sendiri akan menghubungi bunda saksi BUNDA RIRI;-----
- Bahwa setelah saksi ANJAS mendapatkan nomor telephone saksi BUNDA RIRI dengan nomor 085241123068, saksi ANJAS pun menghubungi saksi BUNDA

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RIRI dan anaknya yang telah menggugurkan kandungan pacar dari saksi ANJAS

yakni Pr. SRI WAHYUNI berhasil dilakukan dengan bantuan langsung dari saksi BUNDA RIRI yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Wisma Cempaka yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar (terpidana dalam perkara Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Mam), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang menyuruh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. untuk menggugurkan kandungannya;-----
- Bahwa yang membantu Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. menggugurkan kandungannya adalah Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega; -----
- Bahwa aborsi tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar pukul 09.30 WITA, tepatnya di Kamar Nomor 111 (seratus sebelas), Hotel Cempaka, yang terletak di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan janin/bayi hasil aborsi dikuburkan di Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. menggugurkan kandungannya atas inisiatif Saksi karena takut ketahuan sama orang tuanya karena kami belum menikah;-----
- Bahwa janin/bayi yang digugurkan dari kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. adalah anak kandung Saksi; -----
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Saudari Karmila alias Mila binti Saing untuk dicarikan obat penggugur kandungan, dan Saudari Karmila alias Mila binti Saing memberikan satu paket dengan jenis obat *Cytotec 2* (dua) biji berupa tablet dan cairan *Oksitosin 1* (satu) ampul; -----
- Bahwa kedua jenis obat tersebut diminum dan disutikkan oleh Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega ke Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C.; -----

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang janin/bayi berhasil dikeluarkan, janin/bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi;-----

- Bahwa kemudian Saksi menelepon adik Saksi yaitu Saudara Andika alias Andika bin Anwar untuk dibelikan kain putih sebagai kain kafan, dan setelah dibungkus dengan kain putih, bayi/janin tersebut Saksi isi dalam tas hitam dan kemudian dibawa menuju Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk dikuburkan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega (sebagai terpidana dalam perkara Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Mam), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan membantu Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. untuk menggugurkan kandungannya, yakni pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, tepatnya di Kamar Nomor 111, Hotel Cempaka yang terletak di Jalan Sukarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa tepatnya tanggal 03 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Saudari Karmila alias Mila binti Saing dan memberitahukan bahwa nomor *handphone* Saksi diberikan kepada Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar, kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menelepon Saksi dan meminta Saksi membantu Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. mengeluarkan bayi dalam kandungannya;-----
- Bahwa Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar sepakat untuk memberikan uang jasa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi, namun saat itu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar baru memberikan uang panjar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan dipakai saat mengeluarkan janin dalam kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C.;-----
- Bahwa setelah sepakat, Saksi mengarahkan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar untuk membuka kamar di Hotel Cempaka dan setelah Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menempati Kamar Nomor 111, lalu Saksi datang dan menyuruh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. mengganti pakaiannya;-----

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. Untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi kedua lutut di tekuk dan membukanya (ngangkang), lalu Saksi memasukkan 2 (dua) butir obat ke dalam vagina Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C., setelah itu, Saksi menyuruh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. turun dari tempat tidur dan berbaring di lantai dengan posisi yang sama kedua lutut ditekuk, lalu Saksi menyuntikkan obat perangsang pada pinggul sebelah kiri Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. agar janinnya cepat keluar; -----

- Bahwa obat yang Saksi gunakan itu adalah jenis obat *Cyototec Tablets*; ---
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa fungsi obat dari cairan *Oksitosin* yang Saksi suntikkan ke Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. untuk membantu mempercepat keluarnya bayi dalam rahim/membantu pembukaan mulut rahim; ----
- Bahwa selama hidup saya sudah 6 (enam) kali membantu melakukan pengguguran janin/bayi, dan Saksi bukanlah seorang dokter atau tenaga medis khususnya dalam menangani persalinan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Ahli dr. Andi Rielna Lala, Sp.OG., di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli sebagai dokter di Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Swasta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yaitu berupa diagnosa, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan penyakit di bidang spesialis obserti dan cinekologi; -----
- Bahwa yang dapat melakukan tindakan aborsi yakni dokter spesialis kandungan saja akan tetapi dokter umum juga dapat melakukan aborsi apabila tidak terdapat dokter spesialis kandungan pada daerah terpencil atau pedesaan sehingga dokter umum juga dapat melakukannya;-----
- Bahwa yang dimaksud aborsi/abortus secara medis adalah kegagalan kehamilan sebelum usia 20 sampai 22 minggu (sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri) dengan berat bayi kurang dari 500 gram, yang dilakukan jika terdapat indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan nyawa seorang ibu apabila kehamilan berlanjut, contohnya hamil dengan kanker stadium lanjut atau hamil dengan penyakit jantung berat;-----
- Bahwa aborsi/abortus ilegal adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa ada alasan kesehatan;-----

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seseorang tidak memiliki keahlian dibidang aborsi/abortus tidak dapat melakukan aborsi/abortus;-----

- Bahwa obat *Cytotec* berfungsi untuk uterotonika meningkatkan kontraksi rahim, sedangkan cairan *Oksitosin* fungsinya sama dengan obat *Cytotec* yakni untuk uterotonika meningkatkan kontraksi rahim pula;-----
  - Bahwa adapun akibatnya apabila obat *Cytotec* diminum oleh seseorang dan serta disuntikkan kepada seseorang yang dalam keadaan mengandung dapat mengalami pendarahan hingga mengeluarkan janin tersebut;-----
  - Bahwa reaksi dari obat *Cytotec* lambat dan lama, sedangkan cairan *Oksitosin* dapat bereaksi secara cepat, akan tetapi respon obat berbeda-beda disetiap orang;-----
  - Bahwa obat *Cytotec* dan cairan *Oksitosin* tidak dapat diperjual belikan secara bebas dikarenakan obat tersebut golongan obat keras, walaupun ada dijual di apotek harus dengan resep dokter;-----
  - Bahwa aborsi yang secara ilegal yang dilakukan dengan sengaja adalah pasien yang dengan sengaja menggugurkan janin/bayinya;-----
  - Bahwa dalam praktek, Ahli tidak pernah meminta dokumen seperti buku nikah dari pasien yang tangani, karena kalau yang datang itu adalah suami isteri, Ahli hanya meminta suami dari pasien untuk kesediaan pernyataan untuk dilakukan tindakan;-----
  - Bahwa usia 22 minggu sampai dibawah 37 minggu dikategorikan sebagai janin atau bayi belum cukup, usia 37 minggu sampai 42 minggu dapat dikategorikan sebagai janin atau bayi cukup bulan, sedangkan usia 42 minggu ke atas dapat dikategorikan janin atau bayi lewat bulan, dan untuk mengetahuinya hanya dengan adanya rekam medis;-----
  - Bahwa untuk janin/bayi diatas 22 minggu itu adalah kelahiran normal tidak termasuk sebagai aborsi/abortus;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membantu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar mencari obat penggugur kandungan;-----
  - Bahwa Terdakwa membelikan obat penggugur kandungan tersebut pada bulan September 2021 dan dibeli secara *online*;-----

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar meminta tolong kepada

Terdakwa untuk membelikan obat penggugur kandungan;-----

- Bahwa obat tersebut saya dapatkan melalui Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam;-----
- Bahwa harga obat penggugur kandungan yang Terdakwa beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbutir, saat itu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar mentrasfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa nama jenis obat yang Terdakwa beli obat jenis *Cytotec*; -----
- Bahwa obat penggugur kandungan Terdakwa berikan kepada Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar pada tanggal 29 september 2021, sekitar pukul 20.30 WITA, tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/52/X/2021/Rumkit, tanggal 29 Oktober 2021, atas nama Bayi X, yang ditandatangani oleh dr. Komang Indra Widyantara, Iptu, NRP.93020913, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan saja yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2); -----
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. -----

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2): -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. (terpidana dalam perkara Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Mam) menyampaikan kepada pacarnya yaitu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar (terpidana dalam perkara Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Mam) bahwa perut Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. semakin membesar karena hamil yang memasuki bulan ke enam dan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. merasa malu untuk keluar rumah karena hamil diluar nikah;-----

----- Bahwa Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar bersepakat untuk menggugurkan kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C., kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menelepon Terdakwa untuk memesan obat penggugur kandungan, dan pada tanggal 29 september 2021, sekitar pukul 20.30 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa menyerahkan obat jenis *Cytotec* kepada Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar, dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar mentrasfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, selanjutnya Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menelepon Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega untuk melakukan pengguguran kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C., dan atas kesepakatan keduanya, Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar akan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai upah melakukan pengguguran tersebut;-----

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar memesan dan menginap di Kamar Nomor 111, Hotel Cempaka yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan sekitar pukul 11.00 WITA, Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kamar Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin

C. dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar;-----

----- Bahwa kemudian Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega menyuruh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. untuk mengganti pakaian, setelah itu Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. disuruh berbaring di atas ranjang dengan posisi kedua kaki ditekuk dan mengangkang, dan selanjutnya Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega memasukkan obat jenis *Cytotec* sebanyak 2 (dua) butir ke dalam vagina Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C.; --

----- Bahwa setelah itu, Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. disuruh turun dari atas ranjang dan berbaring di lantai kamar dengan posisi kedua kaki ditekuk dan mengangkang kemudian Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega menyuntik pinggul sebelah kiri Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. menggunakan jarum suntik yang berisikan cairan atau obat jenis *Oksitosin*; -----

----- Bahwa setelah janin/bayi dalam kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. berhasil dikeluarkan, janin/bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa, selanjutnya dibersihkan, dan kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menelepon Saudara Andika alias Andika bin Anwar (sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam) untuk membelikan kain putih yang digunakan membungkus janin/bayi tersebut, yang kemudian janin/bayi yang sudah dikafankan tersebut oleh Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar diisi dalam tas berwarna hitam; -----

----- Bahwa selanjutnya kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar membawa tas hitam tersebut menuju di Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk mengubur janin/bayi tersebut dengan dibantu oleh Saudara Andika alias Andika bin Anwar;-----

----- Bahwa obat jenis *Cytotec* dan *Oksitosin* adalah obat yang digunakan untuk untuk proses persalinan, dan hanya boleh diberikan atas resep atau petunjuk dokter dalam bidang tersebut;-----

----- Bahwa Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega bukanlah dokter atau tenaga medis yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar memesan dan menginap di Kamar Nomor 111, Hotel Cempaka yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju,

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan sekitar pukul 11.00 WITA,

Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega memasukkan obat jenis *Cytotec* sebanyak 2 (dua) butir ke dalam vagina Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. yang dalam keadaan hamil usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan, dan selain itu Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega menyuntik pinggul sebelah kiri Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. menggunakan jarum suntik yang berisikan cairan atau obat jenis *Oksitosin*, dan reaksi atas dimasukkannya obat jenis *Cytotec* dan reaksi atas disuntikkannya obat jenis *Oksitosin* tersebut menjadi pemicu kontraksi sehingga janin/bayi dalam kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. terlahir sebelum waktu kelahiran yang idealnya, dan janin/bayi yang dilahirkan tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi terbukti; -----

----- Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, benar bahwa lahirnya janin/bayi dalam kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. adalah bukan karena kelahiran yang sebagaimana mestinya (antara 8-9 bulan masa kehamilan) bulan, namun karena suatu paksaan yang ditimbulkan akibat obat jenis *Cytotec* dan obat jenis *Oksitosin* yang telah dimasukkan dalam tubuh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. sebagai pemicu kelahiran dini, sehingga janin/bayi dalam kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. terlahir, meskipun masa kehamilan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. baru sekitar 6 (enam) bulan atau singkatnya kelahiran janin/bayi Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. tersebut merupakan sesuatu yang dipaksakan, dengan demikian, benar bahwa kelahiran janin/bayi Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. tersebut merupakan perbuatan "aborsi" terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila "indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan", sehingga aborsi yang dilakukan selain ketentuan tersebut adalah dilarang; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa aborsi yang dilakukan oleh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. tersebut semata-mata karena rasa malu hamil sebelum menikah, sehingga Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. atas anjuran dari pacarnya yaitu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar bersepakat

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan berdasarkan latar belakang dilakukannya aborsi tersebut, maka benar bahwa aborsi tersebut tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)” terbukti. -----

Ad.2. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terjadinya aborsi tersebut karena kesepakatan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. dengan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar selaku pacar, dan untuk mewujudkan aborsi tersebut, Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar telah menyiapkan obat jenis *Cytotec* yang berfungsi sebagai pemicu kontraksi untuk melahirkan yang diperoleh dari Terdakwa, dan atas informasi dari Terdakwa, Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menghubungi Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega yang telah memasukkan obat jenis *Cytotec* sebanyak 2 (dua) butir ke dalam vagina Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. sehingga terjadilah aborsi tersebut, dan berdasarkan peran Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “memberi sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa menjual dan memberikan obat jenis *Cytotec* kepada Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar, selanjutnya obat tersebut digunakan untuk melakukan aborsi kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C., dan Terdakwa pula yang memberitahukan kepada Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar bahwa Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega orang yang dapat melakukan aborsi, dan berdasarkan pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa, dengan demikian benar bahwa Terdakwa “menghendaki” menjual obat jenis *Cytotec* dan memberi keterangan tersebut terbukti; -----

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual obat jenis *Cytotec* kepada Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena obat jenis *Cytotec* hanya boleh diberikan atas petunjuk dokter, dan Terdakwa bukanlah seorang dokter, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap mewujudkan perbuatannya itu, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menjual obat jenis *Cytotec* benar-benar “diketahui” oleh Terdakwa terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya “kehendak dan mengetahui” atas perbuatan Terdakwa memberi sarana atau keterangan sehingga terjadinya aborsi tersebut, maka benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memberi sarana atau keterangan untuk melakukan Aborsi” telah terpenuhi;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa berakal pikiran sehat dan mampu menggunakan akal pikirannya tersebut sebagaimana manusia pada kodratnya, olehnya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa dengan

perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan (vide Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

– Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan; -----

Keadaan yang meringankan: -----

– Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

### MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Karmila alias Mila binti Saing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Aborsi”; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karmila alias Mila binti Saing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Budiansyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.